



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 62 TAHUN 2018

TENTANG

**PELAKSANAAN TES URINE BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Sebagai tindak lanjut surat Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi DKI Jakarta tanggal 16 Mei 2018 Nomor B/759/V/Ka/Cm.01.00/2018/BNNP DKI hal Pemberdayaan Masyarakat Anti Narkoba Melalui Tes Urine, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada** : 1. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
4. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta
- Untuk** :
- KESATU** : Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta agar :
- menghadirkan para Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungannya;
 - menugaskan Kepala Subbagian Tata Usaha untuk mengoordinasikan absensi dan kehadiran Pegawai; dan
 - memberikan sanksi kepada Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang tidak mengikuti tes urine sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDUA** : Para Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta wajib mengikuti tes urine yang akan diselenggarakan di Lantai Dasar Blok G Kompleks Gedung Balaikota Provinsi DKI Jakarta mulai pukul 08.00 sampai dengan selesai.
- KETIGA** : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta agar menugaskan 25 (dua puluh lima) orang anggota Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta untuk membantu kelancaran pelaksanaan kegiatan tes urine.
- KEEMPAT** : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta agar menyediakan 2 (dua) mobil toilet dan tempat sampah untuk membantu kelancaran pelaksanaan kegiatan tes urine.

- KELIMA** : Kepala Biro Umum Setda Provinsi DKI Jakarta agar menyediakan sarana dan prasarana tempat kegiatan serta menugaskan 10 (sepuluh) personil tenaga pengamanan dalam (Pamdal) dan petugas kebersihan untuk membantu kelancaran pelaksanaan kegiatan tes urine.
- KEENAM** : Kepala Biro Administrasi Sekretariat Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta agar menyediakan kebutuhan konsumsi untuk membantu kelancaran pelaksanaan kegiatan tes urine.
- KETUJUH** : Pelaksanaan tes urine sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA akan diinformasikan lebih lanjut pada pagi hari melalui Kepala Subbagian Tata Usaha pada masing-masing Biro dan pengeras suara pada setiap lantai.
- KEDELAPAN** : Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta agar mengoordinasikan dan melaporkan pelaksanaan Instruksi Sekretaris Daerah ini kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta.

Instruksi Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Juli 2018

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus,
Ibukota Jakarta,



Saefullah
NIP 196402111984031002

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta